



**BUPATI TOLITOLI**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TOLITOLI**  
**NOMOR 13. TAHUN 2024**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOLITOLI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan perencanaan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan untuk priode satu (satu) tahun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2025;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Daerah.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tolitoli yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tolitoli untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RENSTRA-PD adalah dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RENJA-PD adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun.



## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) RENJA-PD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
- (2) RENJA-PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman PD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran PD Tahun Anggaran 2025.

## **BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

### **Pasal 3**

- (1) RENJA-PD Tahun 2025 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
  - a. Pendahuluan
  - b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
  - c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
  - d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
  - e. Penutup
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 4**

- (1) PD membuat Laporan Kinerja Bulanan, Triwulan dan Tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran PD yang berisi tentang keluaran kegiatan dan indikator masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan, untuk Laporan Bulanan 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya Triwulan yang bersangkutan untuk Laporan Triwulan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh PD.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal 7 Agustus 2024

BUPATI TOLITOLI,



AMRAN HI. YAHYA

Diundangkan di Tolitoli  
pada tanggal 7 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,



MOHAMMAD ASRUL BANTILAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2024 NOMOR ...408

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
BAGIAN	